



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hak asuh anak antara:

Penggugat, NIK. , lahir di Sulawesi Utara, 21 Desember 1994, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirausaha (pedagang makanan dan minuman), Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Menengah Kejuruan, bertempat tinggal di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Nomor Hp / Email: / -selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;
melawan

Tergugat, NIK. , lahir di Madiun, 10 September 1992, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Pendidikan terakhir tamat Sekolah Lanjut Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun - Jawa Timur, -selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/Pdt.G/2024/PA.Sgr tanggal 19 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 03 Maret 2013, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 04 Maret 2013 dengan status Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun - Jawa Timur selama kurang lebih 10 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 15 Juni 2014 (Umur 10 Tahun);
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2018;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat lebih mementingkan keluarga besarnya dan pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dengan urusan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga sering memberikan contoh yang tidak baik kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering mabuk mabukan dan tidak taat beribadah;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tempramental kepada Penggugat bahkan Penggugat pernah mengalami KDRT seperti dipukul, ditampar yang menyebabkan area dekat mata Penggugat mengalami lebam;
 - d. Bahwa Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus berjualan es untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
 - e. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak tahun 2022;
7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023, Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun-Jawa Timur;
 8. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai Kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab, sehingga Penggugat merasa khawatir akan masa depan dan psikologis anak terganggu, oleh sebab itu Penggugat mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 15 Juni 2014 (Umur 10 Tahun), berada dalam hadhonah Penggugat;
 9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah mencoba memusyawarakannya dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
 10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengalami kecocokan dan sering berselisih telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (a), (d), (f) Kompilasi

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka berdasar hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini diajukan dan dikabulkan;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan dan berselisih terus menerus karena masalah ekonomi membuat Penggugat merasa tidak adanya keharmonisan dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 15 Juni 2014 (umur 10 tahun), berada dalam hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan,

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor , tanggal 16 Juli 2024, aslinya dikeluarkan oleh Perbekel Celukan Bawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor tertanggal 04 Maret 2013, aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor tanggal 28-07-2015, aslinya dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Nomor tanggal 6 Juni 2016, aslinya dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, Saksi I Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun - Jawa Timur, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Tergugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 15 Juni 2014 (Umur 10 Tahun);
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka mabuk, Tergugat sering melakukan KDRT, dan pihak orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan dan minum arak;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan bekas pemukulan di pelipis;
- bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut orang tua Tergugat dan kakaknya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 (delapan) atau 9 (Sembilan) bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 15 Juni 2014 (umur 10 tahun) saat ini tinggal di Bali bersama Penggugat;
- bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak serta tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan;
- bahwa Penggugat tidak pernah mabuk mabukan;
- bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut diasuh dan terurus dengan baik;
- bahwa Tergugat hanya menjenguk Penggugat dan anaknya sebanyak 2 (dua) kali selama tinggal di Bali;

Saksi 2 Saksi II Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Madiun sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 15 Juni 2014 (Umur 10 Tahun). Anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melihat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk minum minuman keras, orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk mabukan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun - Jawa Timur;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 15 Juni 2014 (Umur 10 Tahun);
- bahwa anak dalam kondisi sehat dan masih sekolah;
- bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak;
- bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut diasuh dan terurus dengan baik;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat lebih mementingkan keluarga besarnya dan pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dengan urusan keluarga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai kepala rumah tangga sering memberikan contoh yang tidak baik kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering mabuk mabukan dan tidak taat beribadah, Tergugat memiliki sifat yang tempramental kepada Penggugat bahkan Penggugat pernah mengalami KDRT seperti dipukul, ditampar yang menyebabkan area dekat mata Penggugat mengalami lebam, Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus berjualan es untuk memenuhi keperluan sehari-hari, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak tahun 2022 yang pada

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama bulan Desember tahun 2023, Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun - Jawa Timur dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 15 Juni 2014 (umur 10 Tahun) tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan ibu Penggugat, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 15 Juni 2014 (umur 10 Tahun) selaku ibu kandung dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan mengajukan perkara perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (Saksi I Penggugat) dan saksi 2 (Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah pada tanggal 03 Maret 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah kepala keluarga dan istri yang telah dikaruniai anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 15 Juni 2014 (Umur 10 Tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 15 Juni 2014 (Umur 10 Tahun) adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Penggugat) dan saksi 2 (Saksi II Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (2), 173, 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang melangsungkan pernikahan kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun - Jawa Timur, yang pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk, Tergugat sering melakukan KDRT, orang tua Tergugat terlalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, Tergugat

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun - Jawa Timur yang lalu dan selama itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan keduanya pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Selain itu, Saksi 1 dan Saksi 2 juga memberikan keterangan bahwa Penggugat memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak, serta Penggugat mengasuh dan mengurus anaknya dengan baik selama dalam pengasuhannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat suka mabuk, Tergugat sering melakukan KDRT, orang tua Tergugat terlalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, dan selama itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 15 Juni 2014 (Umur 10 Tahun) saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut diasuh dan terurus dengan baik;

Pertimbangan Petitem tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk, Tergugat sering melakukan KDRT, orang tua Tergugat terlalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama Nomor 1;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama Nomor 1;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhbra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan sebagaimana petitum 3 mendalilkan bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 15 Juni 2014 (umur 10 Tahun), masih berusia di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari ibunya, karena menurut fitrah, ibu lebih dekat dengan anaknya daripada bapaknya, sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bila terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedangkan Tergugat tidak membantah karena telah dipanggil secara resmi di patut di persidangan,

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata tidak hadir di muka sidang, maka gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab al-Bajuri II: 195, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, berbunyi:

فاذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وله منها ولد لا يميز ذكر
كان أو أنثى أو حنثى فهي أحق بحضانتها

Artinya:

Apabila seorang suami berpisah dengan istrinya karena talak, baik fasakh maupun lian, sedangkan ia mempunyai anak laki-laki maupun perempuan atau khuntsa, maka pihak istri lebih berhak mengasuhnya”;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan belum berumur 12 tahun dan juga berdasarkan fakta hukum di atas bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 15 Juni 2014 (Umur 10 Tahun). Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat anak tersebut tumbuh kembang dengan baik, serta pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang perkembangan jiwa dan kelangsungan hidup anak sesuai dengan fitrahnya, bahwa anak lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya;

Menimbang bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan hak asuh anak (hadhanah) tersebut, Penggugat harus memberikan akses bagi Tergugat agar dapat saling

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, dimana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017, jika pihak yang diberikan hak pemeliharaan tidak memberikan akses bagi salah satu pihak untuk bertemu dengan anak dalam asuhannya, maka hal tersebut bisa dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang telah memenuhi syarat dan cukup alasan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 15 Juni 2014 (Umur 10 Tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat dan akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 15 Juni 2014 (Umur 10 Tahun) kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriah oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Lalu Saparudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Saparudin, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp56.000,00
- PNPB	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)